



# KPK CUMA SEPOTONG CATATAN

■ Supriyono B Sumbogo

**L**embaga pemberantasan korupsi silih berganti. Tapi koruptor tak juga mati. Modar satu menjalar ke selebar negeri. Semakin kuat. semakin kuasa. Sebaliknya para penggiat anti korupsi semakin lunglai.

Antara 1951–1956 koran *Indonesia Raya* mencoba berani mewartakan dugaan korupsi Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani. Tapi *Indonesia Raya* malah dibredel. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, pengelola *Indonesia Raya*, justru dijebloskan ke penjara pada tahun 1951. Mereka dianggap lawan politik Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Sedangkan Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, tak jadi ditangkap oleh Polisi Militer, berkat intervensi Ali Sastroamidjojo. Padahal bukti awal sudah jelas. Taipan Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang merupakan rente ongkos cetak kartu suara pemilu.

Orde Lama sebenarnya punya kebijakan anti korupsi yang diluncurkan di akhir 1950-an. Melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia Retooling (Paran) yang terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Keberadaan Paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden. Paran kemudian dibubarkan setelah melalui kekicruhan politik.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal Abdul HarisH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Sadar akan kekeliruannya, Jenderal AH Nasution pun memimpin tim pemberantasan korupsi. Tapi cumi-cumi terlanjur jadi gurita raksasa. Usaha Nasution gagal total. Gurita korupsi sudah terlalu kuat. Tentakel-tentakelnya mencengkeram di mana-mana.

Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres No. 275 tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga Operasi Budhi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi.

Awal kinerja Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 milyar. Operasi Budhi dibubarkan ketika akan menjerat Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Kontrar tidak memiliki catatan berarti dalam pemberantasan korupsi dan dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden.

Pada tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto mengkritik kegagalan Soekarno (Orde Lama atau Orla) dalam melakukan pem-

berantasan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Soeharto pada saat pidato kenegaraan, seiring dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung.

Namun TPK dipandang tak memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi ketika kasus korupsi di Pertamina yang diajukan oleh TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Melemahnya TPK mendorong pembentukan Operasi Tertib (Opstib) pemberantasan korupsi. Opstib ini menjadi tidak berfungsi karena terjadi persepilihan internal.

Di masa reformasi, spirit reformasi dituangkan ke dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di zaman Presiden BJ Habibie, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bersamaan pembentukan lembaga anti korupsi Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman.

Namun secara umum lembaga-lembaga ini belum menunjukkan kemampuan pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan pandangan bahwa lembaga ini masih baru dibentuk sehingga masih berkuat dengan permasalahan administrasi dan tata tertib kelembagaan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, diterbitkan PP No. 19 Tahun 2000 yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Ketika TGTPK telah menunjukkan berbagai pendekatan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGTPK dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan UU yang sudah ada.

Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan UU No 30 Tahun 2002 bersamaan dengan lembaga anti korupsi baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama tiga periode pemerintahan Presiden, dua kali masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan satu kali periode Presiden Joko Widodo, KPK menjadi tumpuan harapan masyarakat. Dukungan dan aksi pasang badan senantasa berduyun-duyun manakala KPK terancam.

Tapi kini KPK menyekat dirinya sendiri dengan tata-tertib dan basa-basi Aparatur Sipil Negara. Mata Novel Baswedan yang rusak akibat disiram air keras akibat tak gentar berburu koruptor, hanya akan menjadi catatan kecil yang tidak dianggap penting. ■